

NOTA KESEPAKATAN AKSI  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAWA TENGAH

TENTANG

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Nomor : **762/KA.00/K.JT/12/2023**

Nomor : **562.2/4476**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu bulan dua belas tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

<p><b>1. Muhammad Amin, S.AP., M.H,</b></p>	<p>Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 409/HK.01.01/11/2022 tanggal 14 November 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Papandayan Selatan Nomor 1 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b>;</p>
<p><b>2. Riena Retnaningrum, S.H.</b></p>	<p>adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Nomor: 821.2/22/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang berkedudukan di jalan Menteri Supeno I No.2, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b>.</p>

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya pemanfaatan internet sebagai media yang strategis untuk digunakan dalam diseminasi dan penyebaran informasi mengenai kepemiluan serta pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bahwa dengan adanya perkembangan teknologi kegiatan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sudah beralih kepada diseminasi dan penyebaran konten kampanye melalui pemanfaatan media internet sehingga muncul potensi tindakan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan penyelenggara Pemilihan Umum, masyarakat, serta peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, **PARA PIHAK** bersepakat Menyusun Nota Kesepakatan Aksi sebagai dasar koordinasi pelaksanaan dalam pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Konten Internet Bermuatan Negatif (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1003);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);



6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor (1120));
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan iktikad baik, saling percaya, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama di bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota Kesepakatan Aksi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

3. Teknologi Informasi adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan Aksi ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepakatan Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Aksi ini meliputi:

- a. Pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- b. fasilitasi literasi digital untuk pengawasan partisipatif dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
- c. diseminasi informasi mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- e. pembentukan satuan tugas bersama dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penindakan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- f. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** melaksanakan tugas:
- a. menyediakan data dan/atau informasi terkait konten internet hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyediakan data dan/atau informasi hasil aduan masyarakat terkait konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyediakan hasil kajian/analisis pengawasan terhadap *Short Message Service* (SMS), media social, dan kampanye tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
  - d. menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
  - e. memfasilitasi kegiatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam menunjang pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas:
- a. mengumpulkan isu atau konten di internet bertema Pemilu 2024;
  - b. melaksanakan cek fakta informasi terkait isu atau konten bertemakan pemilu 2024 di internet;
  - c. memberikan data dan/atau informasi pengaduan dari masyarakat/instansi;;
  - d. Melaksanakan pelatihan teknis sumber daya manusia untuk kewaspadaan dan pemantuan konten di internet;
  - e. Melakukan sosialisasi literasi digital dan edukasi dalam penggunaan internet sehat ;dan
  - f. melakukan diseminasi inforamsi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 bersama dengan **PIHAK KESATU**.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini diperlukan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakil sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama dimaksud.



**PASAL 5**  
**SOSIALISASI**

Nota Kesepakatan Aksi ini disosialisasikan dan disebarluaskan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini secara berkala paling sedikit 1 (satu kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri.

**PASAL 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8**  
**PERUBAHAN**

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Aksi ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Aksi ini.

**PASAL 9**  
**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini, **PARA PIHAK** menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 10**  
**JANGKA WAKTU**


- (1) Nota Kesepakatan Aksi ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
- (2) Nota Kesepakatan Aksi ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Aksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan Aksi Ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagai akibat yang timbul dari Nota Kesepakatan Aksi ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau masih berjalan setelah berakhirnya Nota Kesepakatan Aksi ini.

**PASAL 11**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU:**
    - Nama : Bayu Indra Permana, S.H., M.H.
    - Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum, Humas & Data Informasi
    - Telepon : (024) 8505189
    - Email : set.jateng@bawaslu.go.id
    - Alamat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Gajahmungkur, Kota Semarang.
  - b. **PIHAK KEDUA:**
    - Nama : Moch Faizin, S.Sos, MM
    - Jabatan : Kepala Bidang IKP
    - Telepon : 0812 2003 8317
    - Email : mochfaizin1974@gmail.com
    - Alamat : Jl. Menteri Supeno I No.2 Kota Semarang
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

**PASAL 12**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan Aksi ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan Aksi ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**  
  
**Muhammad Amin, S.AP., M.H,**

**PIHAK KEDUA,**  
  
  
**Riena Retnaningrum , S.H.**